

Analisis Normatif Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan No:46/Pid.Sus/2024//PN Jmb)

M. Rudi Hartono, Vito Ronaldo Akbar Prakoso

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence: mrudihartono700@gmail.com, vitoronaldo49@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 26-08-2025 Revised: 11-09-2025 Accepted: 22-10-2025 Published: 22-10-2025</p> <p>Keywords: Pornography Crime, Judge's Decision</p>	<p><i>The crime of pornography is an act that violates moral norms by producing, distributing, or possessing pornographic content, which is regulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Violations of this law can be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment and fines. The crime of pornography is a phenomenon that arises in society that can be committed by anyone and against anyone who becomes a victim. Amidst advances in technology and science, the crime of pornography can also occur with the support of internet technology through social media accounts. Social media users are also expected to be wise in using available applications so as not to cause negative impacts and losses to others, especially in loading, distributing, transferring content containing pornographic elements. Of course, for anyone who commits pornographic acts must be responsible for their actions in accordance with applicable legal provisions, of course through the criminal justice system from the investigation process at the Police to the trial in Court until a judge's decision is made to determine whether someone is found guilty or not. The method used in this study is a normative juridical research type, while the approach used in this study is a case study approach. The data collected in this study was sourced from literature. The conclusion of this study is that the verdict handed down by the judge against the perpetrator of the pornography crime in this case study lacks a sense of justice and legal certainty. The judge failed to consider other elements in his considerations, thus making the application of the article inappropriate.</i></p>

Abstrak	
<p>Kata Kunci: Tindak Pidana Pornografi, Putusan Hakim</p>	<p>Tindak pidana pornografi merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dengan memproduksi, menyebarkan, atau memiliki konten pornografi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda. Tindak pidana pornografi sebagai fenomena yang timbul didalam masyarakat yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan terhadap siapa saja yang menjadi korban. Ditengah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, tindak pidana pornografi juga dapat terjadi dengan didukung adanya teknologi internet melalui akun media sosial. Pengguna media sosial juga diharapkan bijak dalam menggunakan aplikasi yang tersedia sehingga tidak menimbulkan dampak negatif serta kerugian bagi orang lain, khususnya dalam memuat, menyebarkan, mentransfer konten-konten yang mengandung unsur pornografi. Tentunya bagi setiap orang yang melakukan tindakan pornografi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentunya melalui sistem peradilan pidana dari proses penyidikan di Kepolisian sampai sidang di Pengadilan sehingga dihasilkan putusan hakim untuk menentukan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam studi kasus ini dirasa kurang memuat rasa keadilan dan kepastian hukum, hakim kurang melihat adanya unsur lain dalam pertimbangan sehingga penerapan pasal yang digunakan dirasakan kurang tepat.</p>

PENDAHULUAN

Tindak pidana pornografi merupakan salah satu permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, tidak hanya peran pemerintah sebagai pembentuk kebijakan melalui juga peran serta masyarakat khususnya keluarga atau orangtua terhadap anak-anaknya. Menurut M. Burhan Bungin, pola penyerangan dengan menggunakan pornografi dan pornomedia menjadi tren masyarakat saat ini.¹ Penyebaran konten pornografi di Facebook mencerminkan tantangan dalam menjaga etika di era digital. Meskipun dirancang sebagai platform penghubung, celah keamanan dimanfaatkan oleh oknum untuk menyebarkan konten merusak. Hal ini dikatakan demikian karena menurut Gomgom T P Siregar, *Facebook* menyediakan berbagai fungsi, seperti memperbarui status, membagikan foto, mengunggah video, konten yang dibuat oleh pengguna serta pasar antar pengguna.²

Pelanggaran etika dan ancaman yang dihadapi oleh generasi muda akibat konten yang tidak sesuai dengan usia serta kurangnya pengawasan menjadi perhatian serius. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya tindakan tegas untuk melindungi individu yang menjadi korban dari dampak negatif pornografi. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pornografi dapat dilakukan secara preventif dengan melakukan pendekatan persuasif untuk mencegah terjadinya tindak pidana pornografi dengan cara sosialisasi, ceramah keagamaan, maupun penyuluhan hukum kepada masyarakat maupun sekolah dan perguruan tinggi. Sedangkan upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dengan melakukan tindakan tegas berupa tindakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Kepolisian, dilanjutkan dengan tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum hingga proses pemeriksaan dalam sidang Pengadilan dan pengambilan keputusan oleh hakim.

Salah satu putusan hakim dalam perkara tindak pidana pornografi yang menjadi penelitian penulis yakni Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 46/Pid.Sus/2024/PN Jmb dalam perkara tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui media sosial akun *Facebook* milik orang lain (Saksi korban) yang digunakan oleh terdakwa tanpa izin pemilik akun untuk menyebarkan konten yang berisikan muatan pornografi dan dikirimkan kepada orang lain.

Saksi korban awalnya meminjam HP terdakwa untuk mengakses akun *Facebooknya*, tetapi setelah selesai, ia lupa keluar (*log out*) dari akunnya. Kemudian akun Saksi korban digunakan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengganti kata sandi akun tanpa sepengetahuan saksi korban, secara sepihak menggunakan akun tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan konten pornografi kepada orang lain. Tindakan ini menyoroti bagaimana keteledoran dalam menjaga keamanan akun dapat dieksploitasi, memungkinkan pihak lain, dalam hal ini terdakwa, untuk menyalahgunakan akun tersebut dan mengirimkan konten yang tidak pantas kepada saksi korban.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan perlindungan korban menjadi krusial dalam menanggulangi tindak pidana pornografi, mengingat dampaknya yang merugikan individu secara psikologis, sosial, dan bahkan ekonomi. Sudarto menekankan bahwa kerugian akibat pornografi dapat menimpa korban secara langsung, maupun secara tidak langsung melalui disfungsi sosial dan relasional.³

Putusan hakim, dalam hal ini bukan hanya sekadar vonis, melainkan cerminan dari upaya negara dalam melindungi korban melalui implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Analisis mendalam terhadap putusan hakim dalam kasus-kasus pornografi memberikan pemahaman berharga tentang bagaimana hukum diaplikasikan dan diinterpretasikan dalam menghadapi kompleksitas isu ini, serta bagaimana keadilan ditegakkan bagi para korban.

Putusan-putusan ini seringkali menyingkap pertimbangan mendalam mengenai niat pelaku di balik perbuatan mereka, dampak sosial yang ditimbulkan oleh konten pornografi yang dihasilkan atau disebarluaskan, serta upaya perlindungan yang diberikan kepada korban, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pornografi menjadi krusial bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan mereka, tetapi juga

¹ M. Burhan Bungin, *Pornomedia Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, dan Perayaan Seks di Media Massa*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.15.

² Gomgom, T. P. Siregar, dkk, Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Rectum, Vol. 3, No. 1*, (2021) : 1.

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2007), hlm.36.

sebagai upaya preventif yang bertujuan melindungi masyarakat secara luas dari dampak destruktif pornografi, termasuk eksploitasi, objektivikasi, dan potensi normalisasi kekerasan seksual. Analisis ini memungkinkan kita untuk memahami keseimbangan yang dicapai hakim antara kebebasan berekspresi (yang memiliki batasan) dan perlindungan kepentingan publik.

Dalam putusan nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jmb, Jaksa menuntut terdakwa berdasarkan dua pasal berbeda, mencerminkan kompleksitas kasus.

Pertama dakwaan tersebut didasarkan pada Pasal 29 yang dibacakan bersama-sama dengan Pasal 4 (ayat 1) dan Pasal 32 yang dibacakan bersama-sama dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mengatur pelanggaran standar moral. Kedua, jaksa juga mengandalkan Pasal 45 (ayat 1) yang dibacakan bersama-sama dengan Pasal 27 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa juga melanggar ketentuan yang berkaitan dengan informasi elektronik. Dakwaan ini menegaskan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa. Namun, dalam putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jmb, hakim hanya mempertimbangkan penerapan Pasal 29 *juncto* Pasal 4 (ayat 1) Pasal 32 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berjudul : “Analisis Normatif Tindak Pidana Pornografi (Studi Putusan No:46/Pid.Sus/2024/Pn Jmb)”

Pertanyaan inti penelitian ini adalah menulis dengan jelas sehingga pernyataan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Hakim Nomor :46/Pid.Sus/ 2024/ PN Jmb pada perkara tindak pidana pornografi?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana mengeksplor pornografi dilihat dari kesesuaian dengan ketentuan peraturan yang berlaku?

METODE

1. Tipe Penelitian.

Penelitian hukum normatif, suatu metode ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari perspektif normatif.⁴ merupakan jenis penelitian yang digunakan. Penelitian hukum normatif adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencari landasan filosofis atau prinsip-prinsip panduan dari peraturan perundang-undangan tersebut, atau merupakan penelitian yang mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan situasi tertentu.⁵

In a normative analysis of the crime of pornography, the legal requirements that relate to a particular legal circumstance or incident are examined using normative legal research. (studi putusan no:46/Pid.Sus/2024/PN Jmb).

2. Pendekatan Penelitian.

Metode penelitian berfungsi sebagai kerangka kerja bagaimana penelitian akan dilakukan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori hukum positivis, yang memandang hukum setara dengan aturan-aturan tertulis yang ditetapkan dan ditegakkan oleh otoritas atau organisasi yang diakui. Selain itu, teori ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang mandiri, yang berarti ia beroperasi secara terpisah dari kehidupan sosial.⁶

3. Sumber Data.

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan penelitian kepustakaan sebagai sumber informasi. Penelitian kepustakaan terdiri dari pengumpulan data melalui pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang tersedia. Jenis penelitian ini melibatkan buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian normatif bergantung pada kajian hukum normatif dalam ranah ilmu hukum normatif. Proses atau tugas yang diperlukan untuk melakukan analisis ini

⁴ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayumedia, 2007), hlm.57.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), hlm.14.

⁶ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993), hlm.11.

cukup spesifik dan terdefinisi. Secara khusus, fokus di sini adalah menentukan apakah standar hukum telah terpenuhi, sesuai dengan peraturan dan kerangka hukum yang relevan.⁷

HASIL

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Hakim Nomor :46/Pid.Sus/ 2024/ PN Jmb Pada Perkara Tindak Pidana Pornografi

Putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jmb menjadi contoh nyata bagaimana tindak pidana pornografi memanfaatkan celah di era digital. Terungkap dalam persidangan bahwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar, pelaku dalam kasus ini, menggunakan platform *facebook* milik temannya (saksi korban) untuk mengekspor konten pornografi. Kasus tindak pidana pornografi ini menggarisbawahi betapa mudahnya pelaku tindak pidana pornografi secara *online* memanfaatkan kemajuan teknologi seperti *facebook* untuk melancarkan aksinya, sekaligus menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi aparat penegak hukum khususnya Pengadilan Negeri Jambi dalam upaya memberantas dan menanggulangi tindak pidana pornografi ini di ranah *online*.

Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jmb menghadirkan pertimbangan hukum yang jelas terkait tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar. Dalam kasus tindak pidana pornografi ini, dasar hukum yang menjadi acuan utama adalah Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 32 Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Ketentuan-ketentuan ini secara tegas mengatur tentang larangan serta sanksi bagi pelanggaran terkait tindak pidana pornografi sehingga memberikan dasar yang kuat untuk menuntut terdakwa atas perbuatannya.

Apabila dilihat unsur-unsur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jmb sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"

Istilah "setiap orang" selaras dengan istilah "barang siapa" sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengidentifikasi subjek hukum sebagai orang perseorangan. Dengan demikian, istilah ini berkaitan dengan gagasan orang perseorangan, yang memiliki hak dan kewajiban serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam sidang ini, terdakwa, Muhammad Riduan, yang juga dikenal sebagai Iwan Bin Anwar, dihadirkan. Di awal sidang, nama lengkapnya diumumkan. Terdakwa membenarkan identitas ini, dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kekeliruan terkait orang yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian, definisi "setiap orang" telah terpenuhi secara hukum.

2. Aspek "Menciptakan, menghasilkan, memperbanyak, menyalin, membagikan, menayangkan, mendatangkan, mengirimkan, menyajikan, menjual, menyewakan, atau menyediakan konten dewasa"

Aspek-aspek ini dapat dipertukarkan, artinya jika satu aspek terpenuhi, aspek-aspek lainnya tidak memerlukan bukti tambahan. Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, memproduksi sama dengan menciptakan atau menghasilkan. Selain itu, "penyebaran" mengacu pada kegiatan seperti mendistribusikan, menyiarkan, mengunduh, mendatangkan, mengirimkan, menyediakan untuk dijual, membeli, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan. Lebih lanjut, "penggunaan" mencakup tindakan seperti mendengarkan, mempertunjukkan, menggunakan, memiliki, atau menyimpan..

Berdasarkan fakta di persidangan terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar mengetahui akun *facebook* milik Saksi 2 masih ada di ponsel Terdakwa tapi Terdakwa mengganti kata sandi akun *facebook* milik Saksi 2 sehingga Saksi 2 tidak dapat mengaksesnya. Kemudian terdakwa mengirimkan foto, *chat* dan video bermuatan asusila melalui *facebook messenger* ke akun *facebook* milik saksi korban.

Dengan demikian terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar sadar dan mengetahui perbuatannya telah mengekspor dan membuat dapat diaksesnya foto, pesan, dan video bermuatan asusila. Dengan mempertimbangkan poin-poin yang disebutkan beserta fakta hukumnya, aspek "mengekspor pornografi" telah terpenuhi. Dengan mempertimbangkan poin-poin yang disebutkan

⁷ Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, hlm. 87.

beserta fakta hukumnya, aspek "memproduksi, menciptakan, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, dan menyediakan pornografi" telah terpenuhi. Selanjutnya, unsur-unsur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap Orang.

Dalam putusan hakim ini, secara tegas dan eksplisit Disebutkan apa yang dimaksud dengan istilah "setiap individu" dalam definisi kejahatan. yang didakwakan adalah terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar. Penegasan ini sangat krusial karena merupakan salah satu elemen pokok yang harus dibuktikan oleh penuntut umum dan diyakini kebenarannya oleh majelis hakim. Dengan kata lain, pengadilan telah menemukan bahwa dengan mempertimbangkan semua informasi dan rincian yang disampaikan selama persidangan, badan hukum yang bertanggung jawab melakukan tindakan yang dituduhkan, memenuhi kualifikasi frasa umum "setiap orang" tersebut secara spesifik merujuk kepada individu terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar, sehingga unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Menciptakan, menghasilkan, memperbanyak, menyalin, membagikan, menayangkan, mendatangkan, mengirimkan, menyajikan, menjual, menyewakan, atau menyediakan konten dewasa

Dalam putusan hakim ini, dievaluasi dengan jelas bahwa komponen pelanggaran, yang meliputi pembuatan, reproduksi, penyalinan, pendistribusian, penayangan, impor, ekspor, penawaran, penjualan, penyewaan, atau penyediaan pornografi, terlihat jelas. dilakukan oleh terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar. Hal ini terbukti dari tindakan terdakwa yang telah mengirimkan sebuah foto bermuatan pornografi berupa alat kelamin pria (penis) miliknya sendiri kepada korban. Tidak berhenti di situ, terdakwa juga selanjutnya mengirimkan kembali sebuah video bermuatan pornografi yang menampilkan seorang perempuan sedang menjilati alat kelamin pria. Bahkan, bukti lain juga menunjukkan pengiriman pesan *facebook* milik temannya. Untuk itu, serangkaian perbuatan terdakwa secara konsisten memenuhi definisi perbuatan penyebaran pornografi sebagaimana diatur dalam hukum. Komponen-komponen yang diuraikan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.

Unsur "setiap orang" dalam kasus tindak pidana pornografi ini secara terang benderang telah terpenuhi dan ditujukan kepada terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar. Hal ini didasarkan pada perbuatannya yang secara aktif melakukan penyebarluasan materi pornografi. Terdakwa dengan sengaja menyebarkan foto maupun video bermuatan pornografi kepada korban, dengan modus operandi memanfaatkan akun jejaring sosial *facebook* milik temannya sebagai sarana untuk melancarkan aksinya. Perbuatan menyebarkan konten asusila ini secara jelas memenuhi unsur pidana pornografi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, sehingga menjadikannya pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas delik yang disangkakan.

2. Terlibat dalam, mengamati, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan item konten dewasa

Penanganan kasus ini, telah terang dan jelas bahwa terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar tidak hanya sekedar memenuhi unsur "mempertontonkan" produk pornografi, melainkan juga secara aktif menyimpan sejumlah besar foto maupun video pornografi tersebut. Lebih daripada itu, tindakan terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar menjadi semakin serius karena materi terlarang ini kemudian disebarluaskan kepada korban, dengan memanfaatkan akun Facebook milik temannya sebagai sarana penyebaran. Perilaku terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar ini secara tegas memenuhi seluruh unsur pidana yang mencakup kepemilikan, penayangan, penyimpanan hingga penyebarluasan konten pornografi, menegaskan kesalahan terdakwa atas keseluruhan rentetan tindakan tersebut.

Selain itu, komponen-komponen yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi antara lain sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, istilah "setiap orang" merupakan unsur penting yang harus ditetapkan untuk menentukan pelaku. Melalui fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, alat bukti yang diajukan, dan keterangan saksi yang

dapat diandalkan, secara terang benderang dan tanpa keraguan sedikit pun, unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi secara sempurna. Dengan demikian, identitas pelaku yang dimaksud dalam delik pidana ini secara meyakinkan tidak lain dan tidak bukan adalah terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar, yang telah terbukti secara aktif terlibat dalam perbuatan yang didakwakan, sehingga unsur subjektif ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi

Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar telah secara jelas memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam pasal tersebut, khususnya unsur “mempertontonkan” dan “memanfaatkan” atau “menyimpan” produk pornografi. Hal ini terbukti dari perbuatannya yang secara langsung mempertontonkan alat kelamin pria (Penis) miliknya kepada korban, sebuah tindakan yang secara eksplisit masuk dalam kategori mempertontonkan.

Selain itu, terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar juga melakukan perbuatan mengirimkan kembali video bermuatan pornografi yaitu sebuah rekaman yang menampilkan seorang perempuan sedang menjilati alat kelamin pria (penis) melalui akun *facebook* milik temannya. Tindakan penyebaran video ini menunjukkan adanya unsur pemanfaatan atau setidaknya tindakan yang setara dengan menyebarkan produk pornografi, sehingga secara komprehensif perbuatan terdakwa dapat dijerat berdasarkan pasal yang dimaksud.

Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur di atas, memang belum ditemukan pasal atau ketentuan spesifik yang secara eksplisit mengatur penggunaan akun media sosial milik orang lain. Dalam hal kekosongan hukum tersebut, pendekatan yang relevan adalah melaksanakan Pasal 30 Ayat (1), Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

Meskipun akun media sosial bukanlah “komputer” dalam arti fisik, namun ia merupakan bagian dari “sistem elektronik” yang dikelola oleh penyedia layanan dan diakses melalui perangkat elektronik termasuk juga menggunakan akun *facebook* milik teman terdakwa sendiri. Dengan demikian, tindakan mengakses dan menggunakan akun media sosial orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindakan “memasuki sistem elektronik milik orang lain tanpa izin” dan dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 30 Ayat (1) dan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Sembilan belas tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim akan mempertimbangkan secara matang hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Terdakwa, Muhammad Riduan, yang juga dikenal sebagai Iwan Bin Anwar, berupaya mendapatkan keadilan yang setimpal. Salah satu hal yang memberatkan adalah perilaku terdakwa yang meresahkan masyarakat, yang menunjukkan dampak negatif yang luas dari tindakannya. Di sisi lain, hal yang meringankan adalah terdakwa telah mengakui perilakunya dan menyatakan penyesalannya. Pertimbangan non-yuridis ini menunjukkan upaya hakim dalam menerapkan hukum secara kontekstual dan manusiawi.

Kombinasi kedua aspek yaitu yuridis dan non yuridis ini menjadi dasar penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang mempertimbangkan baik keadilan bagi korban maupun harapan pemulihan bagi terdakwa.

Namun, jika diperhatikan dalam Pertimbangan hukum yang diajukan Hakim dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jmb menemukan kekeliruan terkait dasar hukum yang digunakan terhadap terdakwa Muhammad Riduan, yang juga dikenal sebagai Iwan Bin Anwar, terkait tindak pidana pornografi. Kronologi tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan bahwa Muhammad Riduan, yang juga dikenal sebagai Iwan Bin Anwar, seharusnya dituntut berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, atas perbuatannya, ia seharusnya dituntut berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi digital juga dapat dikenakan.

Dalam kasus Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar, penggunaan akun *facebook* milik orang lain untuk menyebarkan foto dan video porno menimbulkan pertanyaan krusial terkait penerapan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Digital membahas tentang masuknya secara tidak sah sistem elektronik milik orang lain..

Hal ini berimplikasi pada penilaian unsur-unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa Muhammad Riduan, yang juga dikenal sebagai Iwan Bin Anwar. Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas mendefinisikan perbuatan tersebut sebagai "setiap orang yang dengan sengaja, tanpa izin, atau secara melawan hukum, mengakses sistem komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun." Komponen-komponen yang disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi digital diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang

Unsur "setiap orang" dalam hukum pidana bersifat universal. Ini berarti bahwa hukum tersebut berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial, pekerjaan atau latar belakang lainnya. Dalam kasus terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar, unsur "setiap orang" ini secara tegas menegaskan bahwa terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar tidak dikecualikan dari jerat hukum. Fakta bahwa terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar menggunakan akun *facebook* milik temannya dalam melakukan tindak pidana pornografi justru semakin memperkuat keterlibatannya dan menempatkannya dalam cakupan "setiap orang" yang dimaksud oleh Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, konsep keadilan di hadapan hukum ditegakkan tanpa pengecualian.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini menekankan bahwa suatu tindakan harus dilakukan dengan kesadaran penuh, tanpa adanya izin yang sah serta bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam kasus terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar, tindakannya menyebarkan foto dan video yang mengandung unsur pornografi ke korban melalui akun *facebook* temannya menunjukkan adanya kesengajaan. Terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar secara sadar menggunakan akun *facebook* temannya tersebut untuk menyebarkan foto dan video porno yang jelas-jelas tidak memiliki hak untuk terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar lakukan dan tindakan terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar juga telah melanggar hukum yang melindungi privasi dan kehormatan seseorang.

3. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain

Dalam ranah keamanan siber, istilah akses merujuk pada kemampuan untuk memasuki sistem, melihat, mengubah data atau melakukan tindakan lain. Akses yang tidak sah atau disalahgunakan dapat merugikan pemilik sistem secara signifikan. Dalam kasus terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar, akses yang dimaksud terwujud dalam tindakan terdakwa yang menggunakan akun *facebook* milik saksi 2 untuk menyebarkan foto dan video mengandung unsur pornografi kepada korban. Tindakan terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar ini jelas merupakan penyalahgunaan akses yang merugikan karena melanggar privasi saksi 2, mencemarkan nama baik dan menimbulkan dampak psikologis negatif terhadap saksi 2. Dengan memanfaatkan akses ke akun orang lain (saksi 2), terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar telah melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan merugikan pemilik sistem secara tidak langsung serta langsung merugikan saksi 2 (temannya).

Dalam kasus ini, penggunaan akun *facebook* milik orang lain (saksi 2) oleh terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar menjadi titik krusial. Pertimbangan utama adalah apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur "mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain" terutama dalam penyebaran foto dan video porno kepada korban yang tidak berhak. Fakta bahwa akun *facebook* yang digunakan terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar adalah akun *facebook* milik saksi 2 (teman terdakwa) dan bukan milik terdakwa. Untuk itu, penting tentang batasan akses yang tidak sah dan tanggung jawab hukum untuk tindakan yang dilakukan

terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar melalui akun *facebook* tersebut. Pembuktian unsur ini menjadi penting untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang relevan.

4. Dengan cara apapun

Unsur “dengan cara apapun” dalam hukum merujuk pada interpretasi yang luas mengenai metode yang digunakan untuk mengakses atau mempengaruhi sistem elektronik. Ini mencakup segala bentuk cara, teknik atau prosedur, baik yang memanfaatkan jaringan internet, perangkat lunak khusus atau metode lain. Artinya, fokusnya bukan pada spesifikasi teknis cara yang digunakan, melainkan pada hasil akhir, yaitu akses atau intervensi terhadap sistem elektronik.

Dalam kasus terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar yang menyebarkan foto dan video porno korban melalui akun *facebook* milik saksi 2, tindakan tersebut jelas termasuk dalam cakupan unsur “dengan cara apapun” karena terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar menggunakan platform media sosial yaitu *facebook* (yang merupakan bagian dari sistem elektronik) sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pornografi. Penggunaan akun *facebook* orang lain (saksi 2) menjadi salah satu cara yang digunakan oleh terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar untuk mencapai tujuannya dalam menyebarkan foto dan video yang memuat unsur pornografi.

Penilaian hukum yang komprehensif diperlukan untuk menentukan perbuatan terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar memenuhi Seluruh komponen yang tercantum dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Digital, beserta perbuatan terdakwa Muhammad Riduan yang juga dikenal sebagai Iwan Bin Anwar, berdampak pada pemilik akun Facebook saksi 2 (teman terdakwa) yang digunakan untuk membagikan gambar dan klip pornografi kepada korban.

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa pokok pertimbangan hukum hakim adalah untuk menetapkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, dan untuk menentukan apakah Perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan yang ditetapkan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, setelah pemeriksaan tambahan mengenai perkara "dengan sengaja dan tanpa izin atau secara melawan hukum memperoleh akses ke komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun," sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., maka dakwaan tersebut dapat dipidana, menjadi jelas bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Riduan alias Iwan Bin Anwar memenuhi kriteria tersebut. Perbuatan menyebarkan gambar dan video pornografi melalui akun yang bukan milik pribadi disertai dengan niat untuk merugikan orang lain dan melanggar privasi kenalan. Lebih lanjut, dalam hal definisi pertimbangan hukum, penilaian hakim didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Dalam hal ini, putusan No. 46/Pid.Sus/2024/PN Jmb memberikan contoh bagaimana fakta-fakta tersebut dipertimbangkan. Dalam putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jmb tersebut,

Terungkap bahwa terdakwa mengirimkan foto, video dan pesan asusila kepada akun *facebook* milik saksi korban melalui *facebook messenger* dengan menggunakan akun *facebook* milik saksi 2. Saksi 2 dalam kasus ini merupakan teman dari terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar itu sendiri.

Fakta-fakta ini memberikan gambaran jelas mengenai modus operandi dan niat terdakwa, yang menjadi bagian integral dari analisis pertimbangan hakim. Penggunaan akun *facebook* milik orang lain sebagai sarana untuk melakukan tindakan asusila menunjukkan adanya unsur kebohongan dan manipulasi, yang layak mendapat perhatian lebih dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, pertimbangan yuridis dalam kasus ini tidak hanya berfungsi untuk menilai kebenaran fakta, tetapi juga untuk memahami konteks yang lebih luas dari tindakan terdakwa dan dampaknya terhadap korban. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berkomitmen untuk menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga keadilan dapat ditegakkan.

Sebagai konsekuensinya, Tindak pidana seksual yang dilakukan oleh terdakwa, Muhammad Riduan, yang juga dikenal sebagai Iwan Bin Anwar, merupakan tindak pidana berat yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga pemilik akun Facebook (rekan kerjanya). Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) dan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Riduan, alias Iwan Bin Anwar, dapat dikenakan hukuman yang lebih berat,

yaitu penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Selain itu, selain melanggar Pasal 30 Ayat (1), Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait dengan Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Riduan, yang juga dikenal sebagai Iwan Bin Anwar, telah melanggar Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini melarang setiap orang untuk membuat, memproduksi, memperbanyak, menggandakan, mendistribusikan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menjual, menyewakan, atau menyediakan pornografi, yang tegas meliputi:

- a. Kegiatan yang berkaitan dengan seks, termasuk perilaku seksual yang tidak wajar.
- b. Kekerasan yang bersifat seksual.
- c. Pemuasan diri.
- d. Telanjang atau situasi yang menyiratkan ketelanjangan.
- e. Aurat atau
- f. Gambar yang melibatkan anak di bawah umur dalam tindakan seksual.

Setelah menelaah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Riduan, yang juga dikenal sebagai Iwan Bin Anwar, terbukti melanggar Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar dalam menyebarkan foto maupun video yang mengandung unsur pornografi kepada korban berupa mengirimkan alat kelamin pria (penis) milik terdakwa ke korban lewat pesan *facebook* dan video bermuatan pornografi yaitu seorang perempuan sedang menjilati alat kelamin Pria (penis) dan Pesan *facebook* kepada korban maka sudah memuat unsur “alat kelamin” yang terdapat dalam unsur Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di atas.

Dengan demikian sudah jelas 2 turan hukum yang dilanggar yaitu: Pasal 30 Ayat (1) dan Pasal 46 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 4 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perlu dipertimbangkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jambi. Meskipun demikian, dalam putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jmb, yang menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada Muhammad Riduan yang juga dikenal sebagai Iwan Bin Anwar karena pelanggaran pornografi, muncul kekhawatiran tentang bagaimana hukum tersebut diterapkan. Referensi hakim terhadap Pasal 29 bersama dengan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 32 bersama dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dianggap tidak sepenuhnya menjawab kompleksitas kejahatan pornografi yang dilakukan terdakwa Muhammad Riduan yang juga dikenal sebagai Iwan Bin Anwar..

Terdapat indikasi bahwa ada perbedaan pemahaman dalam penerapan pasal-pasal itu, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara keputusan hakim dan maksud serta tujuan dari hukum yang ada. Ini memunculkan perbincangan tentang pentingnya analisis yang lebih lengkap mengenai alasan hakim dalam perkara ini, untuk Menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Jambi seharusnya memutus perkara yang ditangani oleh terdakwa Muhammad Riduan, yang juga dikenal sebagai Iwan Bin Anwar, dengan menerapkan Pasal 30 Ayat (1) juncto Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juncto Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. sehingga terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar dijerat dengan sanksi yang lebih berat. Hal ini tentunya dapat dikatakan telah mewujudkan keadilan dan kepastian hukum karena telah menjerat terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar dengan pasal yang sesuai dengan perbuatannya.

Penyelesaian Tindak Pidana Mengekspor Pornografi Dilihat dari Kesesuaian Dengan Ketentuan Peraturan Yang Berlaku

Dalam setiap proses peradilan, keputusan yang diambil oleh Hakim haruslah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang universal. Hal ini tercermin dalam irah-irah yang selalu digunakan dalam setiap putusan yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”, yang menggarisbawahi komitmen untuk menegakkan keadilan bukan hanya dalam perspektif hukum tetapi juga dalam moralitas tinggi. Oleh karena itu, penting bagi hakim khususnya dalam perkara ini yaitu hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk mempertimbangkan semua aspek yang relevan agar putusan

yang diambil tidak hanya semata-mata berdasar pada ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang dapat diterima dan diakui oleh masyarakat secara luas.

Dalam Putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jmb terdapat dugaan ketidakcocokan antara sanksi yang dijatuhkan dan konsep keadilan yang seharusnya diusung. Dalam Putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Jmb ini, hakim Pengadilan Negeri Jambi memutuskan untuk mengenakan sanksi pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar. Namun, jika dikaji dari keseluruhan kronologi kejadian, penjatuhan sanksi pidana tersebut tampak tidak sebanding dengan tindak pidana yang terjadi. Jika dilihat dari pandangan hukum dan rasa keadilan, seharusnya sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar lebih berat yakni penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga lebih mencerminkan keadilan yang diharapkan.

Pemberian hukuman yang lebih ringan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Pasal 32 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berpotensi menimbulkan persepsi bahwa tindak pidana pornografi tidak dipandang serius dalam sistem hukum. Hal ini dapat mendorong pelaku lain untuk melakukan tindakan serupa karena merasa tidak ada efek jera yang signifikan dari hukum yang diterapkan. Padahal menurut Adam Chazawi, dampak preventif yang berkembang dalam diri individu yang melakukan pelanggaran hukum ini, dimaksudkan untuk menanamkan rasa takut pada pelaku sehingga mereka menghindari melakukan tindakan pelanggaran hukum yang sama lagi.⁸ Dengan demikian, sudah jelas bahwa jika efek jera lemah maka tujuan utama dari hukum pidana yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat menjadi sulit dicapai.

Tindakan hukum yang diambil oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar melalui penjatuhan sanksi pidana selama 2 tahun tampak tidak sebanding dengan beratnya tindak pidana pornografi yang dilakukan terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar. Jika merujuk pada pendapat Wirjono Prodjodikoro, suatu objektivitas dari rasa keadilan yang menjadi ukuran sampai dimana harus diadakan sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum.⁹ Dalam hal ini, penerapan sanksi yang ringan nampak bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyebutkan ancaman hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara tindak pidana yang dilakukan dan konsekuensi hukum yang dijatuhkan.

Pengurangan masa hukuman dengan masa penangkapan dan penahanan terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar menambah kompleksitas permasalahan. Praktik ini seakan memberi kesan bahwa pelanggaran yang dilakukan dapat dianggap sepele, padahal dalam perspektif hukum, setiap pelanggaran harus dihadapi dengan sanksi yang sesuai agar memberikan efek jera. Dengan mempertimbangkan kronologi kejadian dan komponen yang terdapat dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyesuaian atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, seharusnya lebih tegas dalam memberikan vonis terhadap terdakwa Muhammad Riduan Als Iwan Bin Anwar. Hal ini penting untuk menjaga integritas hukum dan memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat terutama terhadap korban tindak pidana pornografi.

Dengan penjatuhan sanksi yang dianggap terlalu ringan, potensi terjadinya ketidakpuasan dalam diri korban sangat besar, yang dapat memicu kritik dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Keadilan haruslah menjadi landasan utama dalam setiap putusan dan apabila suatu putusan tidak sesuai dengan harapan korban maka hal ini akan mengaburkan makna dari keadilan tersebut. Untuk itu, hakim Pengadilan Negeri Jambi perlu lebih bijaksana dalam mempertimbangkan nilai keadilan dalam setiap putusannya agar kepercayaan masyarakat terutama korban tindak pidana pornografi terhadap sistem hukum tetap terpelihara.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 81.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 18.

Selain itu juga, penting bagi hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk mengevaluasi kembali keputusan yang diambil dan memastikan bahwa setiap tindak pidana diadili secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk merefleksikan dan meninjau kembali prinsip-prinsip penegakan hukum terkait tindak pidana pornografi agar dapat menjamin keadilan bagi korban serta menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat. Hanya dengan menerapkan sanksi yang sesuai, diharapkan dapat tercipta efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Ini akan menunjukkan komitmen kita untuk melindungi nilai-nilai sosial dan menjunjung tinggi hukum yang ada.

SIMPULAN

1. Fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan memberikan gambaran jelas mengenai modus operandi dan niat terdakwa, yang menjadi bagian integral dari analisis pertimbangan hakim. Penggunaan akun *facebook* milik orang lain sebagai sarana untuk melakukan tindakan asusila menunjukkan adanya unsur kebohongan dan manipulasi, yang layak mendapat perhatian lebih dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, pertimbangan yuridis dalam kasus ini tidak hanya berfungsi untuk menilai kebenaran fakta, tetapi juga untuk memahami konteks yang lebih luas dari tindakan terdakwa dan dampaknya terhadap korban.
2. Penyelesaian tindak pidana mengeksplor pornografi Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidaklah tepat pada saat ini, karena Hakim perlu melihat Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk dapat menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku yaitu 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, M. Burhan. *Pornomedia Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika, dan Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta : Kencana. 2005
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2011
- Hanitijo, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1993
- Ibrahim, Jonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Bayumedia. 2007
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju. 2008
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2011
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 2007

Jurnal

- Siregar, Gomgom, T. P. dkk. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Rectum, Vol. 3, No. 1, (2021) : 1*